



PUTUSAN

Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Ars



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon** , NIK 9111-, tempat dan tanggal lahir Banjarnegara, 10 Juli 1985, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan -, Distrik Arso Barat, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, email; [-@gmail.com](#), sebagai **Pemohon**;

Lawan

**Termohon**, NIK 710-, tempat dan tanggal lahir Kotamobagu, 09 Oktober 1978, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan -, Kabupaten Bolaang Mangondow, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso melalui aplikasi ecourt dengan register perkara Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Ars, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon berstatus sebagai suami istri dan telah menikah pada Jumat, 07 Agustus 2009 M bertepatan dengan tanggal 15

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Ars



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sya'ban 1430 H yang dicatat oleh KUA Distrik Arso, Kabupaten Keerom, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor --, tanggal 07 Agustus 2009;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus bujang, sedangkan Termohon merupakan Janda cerai hidup dengan 2 (dua) anak bawaan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kediaman bersama yang beralamatkan di Jalan Pinang arso X, Kampung Yatu Raharja, Distrik Arso Barat, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua selama kurang lebih 13 tahun dan merupakan kediaman terakhir antara Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **anak pemohon dan termohon**, NIK 911-, tempat dan tanggal lahir Keerom, 09 Juli 2015, Usia 9 Tahun, saat ini berada di bawah asuhan **Termohon**;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan pada April 2023 yang disebabkan oleh;
  - 5.1. Termohon pergi pulang ke kampung dengan beralasan ingin mengantarkan anak bawaan Termohon kuliah namun Termohon tidak juga kembali hingga saat ini;
  - 5.2. Setiap ada permasalahan rumah tangga Termohon selalu saja menyalahkan orang tua Pemohon;
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi sejak Juli 2023 dimana diantara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran yang disebabkan, Pemohon menyuruh Termohon untuk kembali pulang ke Papua namun Termohon tidak ingin kembali Lagi ke Papua dan menyuruh Pemohon untuk menceraikan Termohon;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama dan tidak lagi berhubungan suami istri sejak bulan April 2023;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Ars

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;

10. Pemohon bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Termohon** di depan persidangan Pengadilan Agama Arso;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

## Subsider

Jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Pemohon memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Arso, sebagaimana relaas nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Ars tanggal 2 Agustus 2024 dan 28 Agustus 2024, serta ketidakhadirannya tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa dalam persidangan Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar dan berfikir untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak datang menghadap ke persidangan;

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Ars

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi dalam persidangan tertutup untuk umum yang diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, jawaban Termohon tidak dapat didengar dalam persidangan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa dalam persidangan, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## A. Bukti Surat.

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Distrik Arso, Kabupaten Keerom Nomor --, tanggal 07 Agustus 2009. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P);

## B. Bukti Saksi.

Saksi 1, Saksi I Pemohon, tempat tanggal lahir Banjar Negara, 13 Juni 1970, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan --, Distrik Arso, Kabupaten Keerom, Papua, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2009 dimana Pemohon saat itu berstatus jelek sedangkan Termohon berstatus janda dengan 2 orang anak;
- Bahwa selama Pemohon menikah dengan Termohon, keduanya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal rumah bersama di Arso X, Kampung Yatu Raharja, Distrik Arso Barat;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun terakhir mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Ars



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebabnya namun saksi sering ditelpon oleh Termohon saat keduanya bertengkar;
- Bahwa setelah saksi, Termohon telah pulang ke rumah orang tuanya di Manado sejak April 2023 hingga sekarang dengan alasan ingin mengurus anak bawaan Termohon kuliah, namun sejak itu hingga sekarang tidak pernah kembali ke Arso meski telah berulang kali dibujuk oleh Pemohon;
- bahwa selama keduanya berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik sebagai suami istri kecuali untuk mengirim uang kepada anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

**Saksi 2, saksi II Pemohon**, tempat tanggal lahir Arso, Tahun 1994, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan --, Kabupaten Keerom, Papua, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2009 dimana Pemohon saat itu berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus janda dengan 2 orang anak;
- Bahwa selama Pemohon menikah dengan Termohon, keduanya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal rumah bersama di Arso X, Kampung Yatu Raharja, Distrik Arso Barat;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun terakhir mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon, saksi mendengar sendiri keduanya bertengkar;

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Ars

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Termohon sering pulang ke kampung halamannya di Manado untuk waktu yang lama sehingga Pemohon merasa kurang diperhatikan oleh Termohon;
- Bahwa setahu saksi, Termohon telah pulang ke rumah orang tuanya di Manado sejak April 2023 hingga sekarang dan tidak pernah kembali ke Arso meski telah berulang kali dibujuk oleh Pemohon;
- bahwa selama keduanya berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik sebagai suami istri kecuali untuk mengirim uang kepada anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyampaikan bersedia memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### Pertimbangan Kompetensi

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon beragama Islam dan menikah dengan Termohon secara agama Islam sedangkan pokok perkara yang di ajukan oleh Pemohon terhadap

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Ars

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon adalah permohonan cerai talak yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Arso berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

## **Pertimbangan Legal Standing**

Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Keerom, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arso, maka berdasarkan Pasal 142 Ayat (1) Rbg *jo.* Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Arso berwenang secara relatif untuk memeriksa perkara *a quo*;

## **Pertimbangan Upaya Damai**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim telah mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar kembali berusaha membina rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Ars



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Ars telah dilakukan pemanggilan terhadap Termohon pada tanggal 6 Agustus 2024 dan 12 Agustus 2024, untuk datang menghadap ke persidangan pada tanggal yang telah ditentukan, maka terbukti bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tetapi Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya itu oleh Hakim dinilai tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya, harus dinyatakan bahwa Termohon tidak menghadap persidangan maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg dan Pasal 150 RBg Pengadilan dapat memeriksa dan menjatuhkan putusan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas sesuai dengan hadis Nabi dalam Kitab Hadis *Mu'inul Hukkam* halaman 96 sebagai berikut:

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : Dari Al-Hasan, sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda: "Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya"

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam duduk perkara di atas, pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan April tahun 2023 disebabkan karena Termohon pulang ke kampung halamannya dan tidak pernah kembali hingga sekarang, Termohon juga sering menyalahkan orang tua Pemohon bila sedang bertengkar. Puncaknya terjadi pada tahun Juli 2023, dimana Termohon tetap tidak ingin kembali ke Papua dan malah menyuruh Pemohon untuk menceraikan Termohon;

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Ars





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian peristiwa di atas Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama sebagaimana dalam petitumnya untuk diberi izin dapat menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar di persidangan karena Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formil ketidakhadiran Termohon dapat dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), namun karena perkara ini adalah perkara perceraian dan termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 huruf C angka 3, maka Pemohon wajib untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Hakim menilai bahwa yang menjadi alasan dasar diajukannya perkara permohonan cerai ini adalah karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (2). Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3).

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Ars

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim tetap memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Pemohon guna membuktikan fakta keretakan hubungan rumah tangganya dengan Termohon sebagaimana maksud Pasal 283 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-lalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti (P) yang diajukan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti (P) tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti (P) tersebut memuat keterangan yang relevan dengan Permohonan Pemohon, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan yang mengikat dan sempurna, dengan demikian alat bukti (P) tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P) tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut maka telah terbukti menurut hukum antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah yaitu menikah pada tanggal 07 Agustus 2009, oleh karenanya Pemohon dan Termohon merupakan orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah berusia dewasa dan menyampaikan keterangan di hadapan persidangan di bawah sumpah yang mana keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, maka oleh sebab itu Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 307 dan 308 R.Bg Jo. Pasal 1907 Kitab

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Ars



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil untuk dijadikan bukti, sehingga patut untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir permohonan Pemohon, bukti surat dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 07 Agustus 2009 di distrik Arso Kabupaten Keerom;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup bersama sebagai suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan April tahun 2023 mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering pulang ke kampung halaman Termohon di Manado dan baru kembali setelah jangka waktu yang lama;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Juli tahun 2023 dimana Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak April 2023 ke kampung halamannya dan tidak mau lagi kembali ke Pemohon meski telah berulang kali dibujuk sehingga tidak ada lagi komunikasi yang baik bahkan tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai namun tidak berhasil;

## Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Ars



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arso maka Hakim perlu mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu **pertama**, adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, **kedua**, perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dan **ketiga**, pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terdapat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon kurang menerima dengan baik anak bawaan Pemohon;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan tersebut di atas antara Pemohon dan Termohon sejak Juli tahun 2023 telah pisah tempat tinggal dan hingga saat ini tidak pernah lagi hidup bersama, sejak itu pula komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin lagi dengan baik serta tidak menjalankan kewajiban layaknya suami istri. Pisah tempat tinggalnya Pemohon dan Termohon Hakim menilai hal tersebut merupakan salah satu dari bentuk pertengkaran;

Menimbang, bahwa kondisi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut di atas telah berlangsung sejak bulan April tahun 2023 dan tidak dapat didamaikan diantara keduanya hingga sekarang sehingga menyebabkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat melaksanakan kewajiban suami istri dan sudah tidak saling

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Ars

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi dimana pihak keluarga telah pula mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, kondisi demikian telah jelas menggambarkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan menasehati Pemohon dipersidangan agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga harapan untuk mewujudkan tujuan rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah warahmah*, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit terwujud. Rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian berarti telah pecah dan tidak layak untuk dipertahankan (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri. Demikian juga permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh karena itu, permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tersebut sejalan dengan dalil

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Ars

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





syar'i :

a. Surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

**وَانْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**

Artinya : “Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”;

b. Kaidah fikih dalam kitab *al-Asybah wa al-Nadhaair* halaman 62 berbunyi:

**المصالح على جلب مقدم المفساد درء**

Artinya : Menghindari bahaya lebih didahulukan daripada mengambil manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arso setelah putusan ini berkekuatan Hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

#### **Hak-hak istri dan anak pasca perceraian**

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menyatakan kesanggupan akan memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), nafkah iddah selama 3 bulan berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

#### **Mut'ah**

Menimbang, bahwa terhadap kewajiban mut'ah berupa sejumlah uang, telah sesuai dengan dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam berbunyi “*Bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabl al- dukhûl*”,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Hakim perlu mengemukakan *nash syar'iy* dari Firman Allah Swt. dalam surat al-Baqarah ayat 241 yang mafhumnya berbunyi "*Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".

Menimbang, bahwa dalam menetapkan mut'ah, sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 Hakim dalam hal ini mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan memperhatikan kebutuhan Termohon dan kemampuan ekonomi Pemohon yang bekerja sebagai serabutan, serta lamanya masa pernikahan Pemohon dan Termohon, maka dalam hal ini Hakim menetapkan mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

## Iddah

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan kesanggupan untuk memberikan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) hal ini telah sesuai dengan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam berbunyi "*bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil*. Hal mana ditegaskan kembali pada Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam bahwa *bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz*. Perihal nusyuznya isteri juga disebutkan pada Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam bahwa *kewajiban suami gugur apabila isteri nusyuz*;"

Menimbang, bahwa dalam menetapkan nafkah iddah, sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 Hakim dalam hal ini mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan memperhatikan kebutuhan dasar Termohon serta kemampuan ekonomi Pemohon sebagai pekerja serabutan, sehingga Hakim menetapkan jumlah nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa guna melindungi hak Termohon sebagai akibat dijatuhkan talak oleh Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Peraturan

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Ars

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk membayarkan Mut'ah, dan nafkah iddah kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talaknya;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Arso;
4. Menghukum Pemohon (**Pemohon**) untuk membayar kepada Termohon (**Termohon**) sebelum pengucapan ikrar talak:
  - 4.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - 4.2. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp501.000,00 (lima ratus seribu rupiah);

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Ars

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Agama Arso pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1446 Hijriah oleh Nasrudin Romli, S.H.I.,M.H. sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Arso berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 188/KMA/HK.05/6/2019, Tanggal 17 Juni 2019, Perihal Dispensasi/Izin Bersidang dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Marlina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

Ttd.

**Nasrudin Romli, S.H.I.,M.H**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Marlina, S.H.**

## Perincian Biaya :

1. PNBP	
- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Panggilan	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- PBT	: Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 100.000,00
3. Panggilan	: Rp 214.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan	: Rp 107.000,00
5. Meterai	: Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp 501.000,00</b>

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Ars



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus seribu rupiah).

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Ars

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)